



KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA RARANG SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA RARANG SELATAN
KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DESA RARANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa untuk mengelola pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Desantelah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Desa Rarang Selatan, Desa Bilok Petung, Desa Labuan Pandan, Desa Sugian, Desa Kalijaga Selatan, Desa Kalijaga Timur, Desa Bagik Payung Selatan, Desa Jenggik Utara, Desa Bebidas, dan Desa Tembeng Putik di Kabupaten Lombok Timur;
14. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
15. Peraturan Desa Rarang Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Tanggung Jawab dan Tugas PPID Desa :

- a. PPID Desa bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- b. Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, PPID Desa bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari Badan publik Desa yang meliputi:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- c. Menetapkan dan memperbaharui Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam Enambulan.
- d. PPID Desa bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat.
- e. Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- f. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, sebagaimana mana dimaksud pada huruf e diatas, PPID Desa bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - 1) pengumuman Informasi Publik melalui papan pengumuman, media dan/atau cara-cara lain yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 2) penyampaian Informasi Publik dilakukan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami atau dalam bahasa dan cara yang dapat digunakan oleh penduduk setempat.
- g. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID Desa bertugas:
 - 1) mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan unit kerja di pemerintah desa untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - 2) melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam hal

pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

- 3) menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - 4) mengembangkan kapasitas petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- h. Dalam hal terdapat Pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik, PPID Desa bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- i. PPID Desa bertanggung jawab kepada atasan PPID Desa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

2. Wewenang PPID Desa :

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Desa berwenang:

- a. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana ketentuan perundang-Undangan;
- b. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- c. Menghitamkan atau mengaburkan informasi yang dikecualikan dengan mencantumkan alasannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rarang Selatan
pada tanggal 4 September 2017
KEPALA DESA RARANG SELATAN,

M A R Y U N

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Camat Terara di Terara;
5. Ketua BPD Rarang Selatan di Rarang Selatan;
6. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA RARANG SELATAN
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DESA RARANG SELATAN.

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA RARANG SELATAN

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Ket.
1.	Pembina	Bupati Lombok Timur	
2.	Pengarah	- Kepala DPMD Kab. Lombok Timur - Ketua PPID Utama - Camat Terara	
3.	Atasan PPID	Kepala Desa Rarang Selatan	
4.	Ketua PPID	Sekretaris Desa Rarang Selatan	
5.	Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Koordinator Anggota	Kepala Urusan Kesejahteraan - Kepala Urusan Pembangunan - Sekretaris Bumdes - Wakil Ketua BPD	
6.	Bidang Pelayanan Informasi Koordinator Anggota	Kepala Urusan Umum & Administrasi - Kepala Urusan Keuangan - Kepala Dusun Kamput - Kepala Dusun Dasan Bagik	
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator Anggota	Kepala Urusan Pemerintahan - Kepala Urusan Trantib - Kepala Dusun Kandang - Kepala Dusun Seganteng	

KEPALA DESA RARANG SELATAN,

M A R Y U N